



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARDIANUS LERO BANI alias LERO;
2. Tempat lahir : Tillu Mareda;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puunaga, Kelurahan Sobawawi, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 21 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANUS LERO BANI alias LERO bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANUS LERO BANI alias LERO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) batang stik biliard yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ARDIANUS LERO BANI ALS LERO** pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 sekira jam 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di tempat Bliard di Jalan Seleka, Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan** terhadap saksi saksi korban **Kanisius Nissa Als Bapak Radit**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dengan terdakwa pada saat itu berada ditempat bilyard kemudian saksi korban hendak keluar dari tempat bilyard dan melewati arah belakang terdakwa, namun karena tempat bilyard sempit sehingga stik bilyard mengenai saksi korban, saksi korban menegur terdakwa. Karena merasa tidak terima ditegur oleh saksi korban sehingga terdakwa marah dan langsung mengayunkan stik bilyard yang dibawanya kearah kepala saksi korban, karena berusaha menangkis sehingga stik bilyard tersebut mengenai tangan kiri saksi korban.

Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban **Kanisius Nissa Als Bapak Radit** mengalami luka luka robek ditangan kiri bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, akibat persentuhan benda tajam, berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, No.RS: 227/21/IX/2017, tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KARNISIUS NISSA alias BAPAK RADIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 01 September 2017, sekitar jam 16.45 Wita, telah memukul saksi, di tempat permainan biliar di Jalan Seleкта, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa awalnya saksi berada ditempat biliar tersebut, yang hendak keluar, saat melewati punggung Terdakwa, saksi terkena stik biliar yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan stik biliar yang dipergunakannya kearah kepala saksi;
- Bahwa saksi lalu menangkis sehingga stik biliar yang dipergunakan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka luka robek ditangan kiri dan merasa sakit;
- Bahwa saksi mendapat perawatan di Rumah Sakit Kristen Lende Moripa;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi BILI LAGALETE alias KLINTON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 01 September 2017, sekitar jam 16.45 Wita, telah memukul Karnisius Nissa alias Bapak Radit, di tempat permainan Biliyar di Jalan Seleкта, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa awalnya saksi menonton orang bermain biliyar lalu Karnisius Nissa alias Bapak Radit datang menemui Bapak Jitro
- Bahwa saat Karnisius Nissa alias Bapak Radit hendak keluar dari tempat tersebut, terkena stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan stik biliyar yang dipergunakannya kearah kepala Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menangkis sehingga stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami luka luka robek ditangan kiri;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit lalu pergi Ke Kantor Polisi untuk melaoprkkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2017, sekitar jam 16.45 Wita, telah memukul Karnisius Nissa alias Bapak Radit, di tempat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Biliar di Jalan Selektta, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;

- Bahwa awalnya Karnisius Nissa alias Bapak Radit terkena stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa untuk bermain biliyar;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit lalu menegur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat Karnisius Nissa alias Bapak Radit melakukan gerakan hendak memukul Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengayunkan stik biliyar tersebut kearah Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menangkis sehingga stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami luka luka gores pada tangan kirinya
- Bahwa stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa memukul Karnisius Nissa alias Bapak Radit, patah menjadi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan :

hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, No.RS: 227/21/IX/2017, tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Widya Rosella Aritonang, Dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, atas nama Kanisius Nissa Als Bapak Radit mengalami luka luka robek ditangan kiri bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, akibat persentuhan benda tajam;

Atas pembacaan hasil visum et repertum tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa : 1 (satu) batang stik bliard yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 185/Pen.Pid/2017/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARDIANUS LERO BANI alias LERO dengan identitas tersebut diatas, pada hari Jumat tanggal 01 September 2017, sekitar jam 16.45 Wita, telah memukul Karnisius Nissa alias Bapak Radit, di tempat permainan Biliyar di Jalan Selekt, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;
- Bahwa awalnya Karnisius Nissa alias Bapak Radit pada saat itu berada ditempat biliyar, hendak keluar dari tempat tersebut, saat melewati punggung Terdakwa, terkena stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan stik biliyar yang dipergunakannya kearah kepala Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menangkis sehingga stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Karnisius Nissa alias Bapak Radit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami luka luka robek ditangan kiri bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende Moripa, No.RS: 227/21/IX/2017, tanggal 04 Oktober 2017
- Bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami luka dan merasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu ARDIANUS LERO BANI alias LERO;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum, bahwa Terdakwa ARDIANUS LERO BANI alias LERO dengan identitas tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 01 September 2017, sekitar jam 16.45 Wita, telah memukul Karnisius Nissa alias Bapak Radit, di tempat permainan Biliyar di Jalan Selekt, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat ;

Menimbang, bahwa awalnya Karnisius Nissa alias Bapak Radit pada saat itu berada ditempat biliyar, hendak keluar dari tempat tersebut, saat melewati punggung Terdakwa, terkena stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa. Karnisius Nissa alias Bapak Radit menegur Terdakwa, namun Terdakwa marah dan langsung mengayunkan stik biliyar yang dipergunakannya kearah kepala Karnisius Nissa alias Bapak Radit;

Menimbang, bahwa Karnisius Nissa alias Bapak Radit menangkis sehingga stik biliyar yang dipergunakan Terdakwa sehingga mengenai tangan kiri Karnisius Nissa alias Bapak Radit. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami luka luka robek ditangan kiri bagian dalam dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum (VER) dari Rumah Sakit Kristen Lende

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moripa, No.RS: 227/21/IX/2017, tanggal 04 Oktober 2017, sehingga Karnisius

Nissa alias Bapak Radit merasa sakit;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang berupa mengayunkan stik biliyar yang menyebabkan Karnisius Nissa alias Bapak Radit mengalami pendarahan atau luka dan merasa sakit. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**penganiayaan**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat diharapkan untuk mengubah prilakunya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Karnisius Nissa alias Bapak Radit;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *dua tahun delapan bulan*, atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, akan tetapi dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnyanya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang stik biliard yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang-barang yang rusak akibat kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANUS LERO BANI alias LERO** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang stik biliard yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **YULI PARTIMI, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ALBERTUS ORA

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)